

**Protokol untuk Melaksanakan
Komitmen Paket Ketujuh dalam
Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota" atau secara sendiri sebagai "Negara Anggota");

MEMPERHATIKAN Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand (selanjutnya disebut sebagai "AFAS"), yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama di bidang jasa diantara Negara-negara Anggota, untuk menghapus pembatasan-pembatasan secara substansial terhadap perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Negara-Negara Anggota berdasarkan Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa (selanjutnya disebut sebagai "GATS") dari Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut sebagai "WTO");

TELAH MELAKUKAN empat putaran perundingan dan telah menyelesaikan lima set jadwal komitmen spesifik yang melekat dalam Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Awal dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedua dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketiga dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2001; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keempat dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 3 September 2004 di Jakarta, Indonesia; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kelima dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina; dan Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 19 November 2007 di Singapura;

MEMPERHATIKAN Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas bersamaan dengan Peta-peta Jalan untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas yang ditandatangani oleh para Pemimpin ASEAN pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos, dan (Perubahan) Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina, termasuk empat sektor jasa, yaitu, Perjalanan Udara, Kesehatan, e-ASEAN (Jasa Telekomunikasi dan TI), dan Pariwisata, menyediakan kebijakan-kebijakan untuk memperdalam dan memperluas integrasi dan pertautan ekonomi internal, dengan keikutsertaan sektor swasta, untuk mewujudkan suatu Masyarakat Ekonomi ASEAN;

MENGINGAT target dan jangka waktu dari Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang disahkan pada KTT ASEAN ke-13 yang diselenggarakan pada 21 November 2007 di Singapura, diantara negara-negara ASEAN lainnya, maka perdagangan liberalisasi jasa melalui putaran yang berkelanjutan dari liberalisasi setiap dua tahun diawali pada 2008 dan berakhir 2015;

TELAH MELAKUKAN serangkaian perundingan sesuai dengan Pasal IV AFAS dan menyelesaikan komitmen paket yang telah diperbaiki untuk mencapai tingkat target komitmen yang disepakati sejak awal dalam Komitmen Paket Kelima sebagaimana disahkan pada Pertemuan AEM ke-37 pada bulan Agustus 2005; (selanjutnya disebut sebagai “Komitmen Paket Keenam dalam AFAS”);

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Negara-negara Anggota yang merupakan Anggota WTO wajib terus memperluas komitmen-komitmen spesifik mereka berdasarkan GATS kepada Negara-negara Anggota lainnya yang bukan merupakan anggota WTO.
2. Lampiran-lampiran pada Protokol ini wajib terdiri dari Komitmen-komitmen Horizontal, Jadwal-jadwal Komitmen Spesifik dan Daftar-daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama dari masing-masing Negara Anggota.
3. Berdasarkan Komitmen-komitmen Horizontal, Jadwal Komitmen-Komitmen Spesifik dan Daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama dari masing-masing Negara Anggota, Negara-negara Anggota wajib memberikan perlakuan preferensial satu sama lain berdasarkan prinsip-prinsip Perlakuan yang Sama.
4. Protokol ini beserta Lampiran-lampirannya wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.
5. Protokol ini wajib mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal penandatanganannya.
6. Negara-negara Anggota wajib menyelesaikan prosedur internalnya masing-masing untuk pemberlakuan Protokol ini.
7. Masing-masing Negara Anggota, setelah penyelesaian prosedur internalnya, wajib memberitahukan kepada Sekretariat ASEAN secara tertulis.
8. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan naskah resmi daripadanya kepada masing-masing Negara Anggota. Sekretaris Jenderal ASEAN juga wajib dengan segera menerbitkan pemberitahuan-pemberitahuan yang dibuat sesuai dengan ayat 7 kepada masing-masing Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

DIBUAT di Singapura, pada tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua Ribu Tujuh, dalam satu salinan asli berbahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam

ttd

LIM JOCK SENG

Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan

Untuk Kerajaan Kamboja :

ttd

CHAM PRASIDH

Menteri Senior dan Menteri Perdagangan

Untuk Republik Indonesia :

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Menteri Perdagangan

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos :

ttd

NAM VIYAKETH

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Untuk Malaysia :

ttd

RAFIDAH AZIZ

Menteri Perdagangan Internasional dan Industri

Untuk Uni Myanmar :

ttd

U SOE THA

Menteri Perencanaan Nasional dan
Pembangunan Ekonomi

Untuk Republik Filipina :

ttd

PETER B. FAVILA
Sekretaris Perdagangan dan Industri

Untuk Republik Singapura :

ttd

LEE HNG KIANG
Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Kerajaan Thailand :

ttd

KRIRK-KRAI JIRAPAET
Menteri Perdagangan

Untuk Republik Sosialis Vietnam :

ttd

VU HUY HOANG
Menteri Industri dan Perdagangan